



BD No. 27
TGL 31-07-2006

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

**BANTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN BERSERTA
PERLENGKAPANNYA KEPADA WAKIL DAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan pemberian pemeliharaan kesehatan, penyedia rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan

- pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 dan 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, diberi bantuan tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan rumah jabatan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bahwa apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah Dinas Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan tunjangan perumahan berserta perlengkapannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Independen Penilai Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta hasil konsultasi Pemerintah Aceh dengan Pimpinan dan Anggota

DPRD Provinsi Nanggroe Ach Darussalam serta hasil konsultasi Pemerintah Aceh dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi pada tanggal 16 Mei 2007, perlu ditetapkan besarnya bantuan tunjangan perumahan berserta perlengkapan kepada Pimpinan dengan Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2006 tentang Stadarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 163/133/2007 Tanggal 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Independen Penilai Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG BANTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN BERSERTA PERLENGKAPANNYA KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 1

Besarnya bantuan Tunjangan Perumahan berserta Perlengkapannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya sewa rumah jabatan Wakil Ketua DPRD untuk 3 orang x 12 bulan x Rp, 11.000.000,-
= Rp. 396.000.000,-
- b. Bantuan biaya sewa rumah jabatan Anggota DPRD untuk 65 orang x 12 Bulan x 10.000.000,-
= Rp. 7.800.000.000,-

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 Mei 2007
28 Rabiul Akhir 1428

PJ. GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 16 Mei 2007
28 Rabiul Akhir 1427

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB